SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 telah ditetapkan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;

b. bahwa menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/5863/OTDA tanggal 10 September 2021 Hal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
11. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Gubernur:

a. Nomor 14 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 14);
b. Nomor 56 Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 56);
c. Nomor 6 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6)
d. Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 19);
e. Nomor 9 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 9)

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya..

b. pelaksanaan kebijakan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup tugasnya.

d. pelaksanaan administrasi manajemen pendidikan menengah kurikulum pendidik dan ketenagapendidikan, perizinan pendidikan, bahasa dan sastra sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Pendidikan merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut:

a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;

c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;

d. Bidang Sekolah Menengah Kejuruan;

e. Bidang Pendidikan Khusus;

f. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;

g. Cabang Dinas Medan Utara dengan cakupan kerja Kota Medan terdiri dari:

1. Cabang Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

h. Cabang Dinas Medan Selatan dengan cakupan kerja Kota Medan Timur, terdiri dari:

1. Cabang Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Sekolah Menengah Atas;

n. Cabang Dinas Balige dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, terdiri dari:
   1. Cabang Dinas;
   2. Subbagian Tata Usaha;

o. Cabang Dinas Sibolga dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga terdiri dari:
   1. Cabang Dinas;
   2. Subbagian Tata Usaha;

p. Cabang Dinas Gunungtua dengan cakupan kerja Kabupaten Padanglawas dan Kabupaten Padanglawas Utara, terdiri dari:
   1. Cabang Dinas;
   2. Subbagian Tata Usaha;

q. Cabang Dinas Sidimpuan dengan cakupan kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan, terdiri dari:
   1. Cabang Dinas;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
   4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

r. Cabang Dinas Rantauprapat dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari:
   1. Cabang Dinas;
   2. Subbagian Tata Usaha;

s. Cabang Dinas Tanjungbalai dengan cakupan kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kota Tanjungbalai, terdiri dari:
   1. Cabang Dinas;
   2. Subbagian Tata Usaha;

t. Cabang Dinas Kisaran dengan cakupan kerja Kabupaten Batubara dan Kabupaten Asahan, terdiri dari:
   1. Cabang Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

u. Cabang Dinas Kabanjahe dengan cakupan kerja Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;

v. Cabang Dinas Gunungsitoli dengan cakupan kerja Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;

w. Cabang Dinas Teluk Dalam dengan cakupan kerja Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

x. Cabang Dinas Sunggal dengan cakupan kerja Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
1. Cabang Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Sekolah Menengah Atas;
4. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;

y. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Kesehatan yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan lingkupnya.

b. penyelenggaraan kebijakan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya.

c. penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan upaya-upaya pembangunan kesehatan di bidang Kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya.

d. penyelenggaraan administrasi upaya-upaya pembangunan Kesehatan di bidang kesehatan masyarakat, bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, bidang pelayanan kesehatan, bidang sumber daya kesehatan sesuai dengan bidang lingkupnya.

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Kesehatan merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 2 (seksi) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
   1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
   2. Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Kerja.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
   1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
   2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak menular.
e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
   1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
   2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
   1. Seksi Kefarmasian;
   2. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
g. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Mata, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pelayanan Medik;
   4. Seksi Penunjang Medik;
h. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Khusus Paru, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pelayanan Medik;
   4. Seksi Penunjang Medik;
i. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kusta Lau Simomo, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pelayanan Medik;
4. Seksi Penunjang Medik;

j. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis
   2. Subbagian Tata Usaha
   3. Seksi Laboratorium Klinik;
   4. Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

k. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Kesehatan, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis
   2. Subbagian Tata Usaha
   3. Seksi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi;
   4. Seksi Pengajaran;

l. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Indrapura, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pelayanan Medik;
   4. Seksi Penunjang Medik;

m. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Bina Marga dan Bina Konstruksi yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.
b. pelaksanaan kebijakan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.
d. pelaksanaan administrasi jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut:

a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
c. Bidang Perencanaan dan Evaluasi;
d. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan;
e. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
f. Bidang Bina Konstruksi;
g. Unit Pelaksana Teknis Workshop dan Peralatan, terdiri dari:
    1. Unit Pelaksana Teknis;
    2. Subbagian Tata Usaha;
    3. Seksi Operasional;
    4. Seksi Pemeliharaan;
h. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Bahan Konstruksi, terdiri dari:
    1. Unit Pelaksana Teknis;
    2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengujian Bahan dan Geologi;
4. Seksi Pengendalian Mutu;

i. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Medan, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

j. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Binjai, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

k. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tebing Tinggi, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

l. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Siantar, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

m. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tanjung Balai, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

n. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Dolok Sanggul, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;

4. Seksi Pemeliharaan;

o. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Padangsidimpuan, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

p. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kotanopan, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

q. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sidikalang, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

r. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Kabanjahe terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

s. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Rantauprapat terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

t. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Sibolga terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

u. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunung Tua terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

v. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Tarutung, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan;

w. Unit Pelaksana Teknis Jalan dan Jembatan Gunungsitoli terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pembangunan;
   4. Seksi Pemeliharaan

x. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan perumahan dan Kawasan permukiman yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan perumahan, Kawasan permukiman, perumahan dan Kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.
b. pelaksanaan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perumahan, Kawasan permukiman, perumahan dan Kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan Kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya.

(4) Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
c. Bidang Rumah Umum;
d. Bidang Rumah Swadaya;
e. Bidang Kawasan Permukiman;
f. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan sumber daya air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan Gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;

b. penyelenggaraan kebijakan sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya;

d. penyelenggaraan administrasi sumber daya air, air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, penataan ruang sesuai dengan bidang lingkupnya.

e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan;

c. Bidang Pengembangan Jaringan Sumber Air;

d. Bidang Cipta Karya;

e. Bidang Tata Ruang;

f. Bidang Jaringan Pemanfaatan Air;

g. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Wampu-Besitang terdiri:

1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
4. Seksi Irigasi dan Rawa;

h. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Lau Renun-Lau Biang terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
4. Seksi Irigasi dan Rawa;

i. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Belawan-Padang terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;

p. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Irigasi Nias terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Sungai, Danau, Waduk dan Pantai;
   4. Seksi Irigasi dan Rawa;

q. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Lubuk Pakam terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
   4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

r. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Rantauprapat terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
   4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

s. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Pematangsiantar terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
   4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

t. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Sibolga terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
   4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

u. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Padangsidimpuan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;

2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

v. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Kabanjahe terdiri dari:
   a. Unit Pelaksana Teknis;
   b. Subbagian Tata Usaha;
   c. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
   d. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

w. Unit Pelaksana Teknis Dinas Cipta Karya Gunungsitoli terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan;
   4. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

x. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Satuan Polisi Pamong Praja, unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang administrasi umum memelihara dan menyelenggarakan dan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, operasional dan pengawasan,

hubungan antar Lembaga dan pengawasan serta penyidikan dan penyusutan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan kebijakan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. pelaksanaan administrasi dan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 3 (tiga) Subbagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 2 (seksi) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Satuan;
b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Subbagian Umum Dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan;
    3. Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
c. Bidang Penegakan Perundang-undangan terdiri dari :
    1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
    2. Seksi Pengawasan dan Bina Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
   1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
   2. Seksi Monitor dan Pengawalan;
e. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri dari :
   1. Seksi Pelatihan Dasar;
   2. Seksi Data dan Pengembangan.
f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
   1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
   2. Seksi Bina Penyelamatan dan Kebakaran.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2) Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan sosial yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
   a. perumusan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan

jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara imigran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial perlindungan, dan jaminan sosial, penanganan bencana dan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Sosial merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 2 (dua) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

   1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   2. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial;

d. Bidang Rehabilitasi Sosial;

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin;

g. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Binjai terdiri dari:

   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan;

h. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dinas Sosial Kisaran, Rantau Prapat terdiri dari:

   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Pengasuhan Kisaran;
4. Seksi Pengasuhan Rantau Prapat;

i. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siantar terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Tunarungu Wicara;
   4. Seksi Pengasuhan Lanjut Usia;

j. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Dinas Sosial Siborong-borong terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan Anak;
   4. Seksi Pengasuhan Lanjut Usia;

k. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Remaja Dinas Sosial Tanjung Morawa terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan;
   4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut;

l. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Binjai terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
   4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut;

m. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tuna Netra Dinas Sosial Sei Buluh Serdang Bedagai terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
   4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.

n. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Dinas Sosial Tebing Tinggi terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Netra;
   4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Daksa.

o. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidempuan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan;
   4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut;

p. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Dinas Sosial Pinangsori terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
   4. Seksi Teminasi dan Pembinaan Lanjut;

q. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang-Kabanjahe terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan Sidikalang;
   4. Seksi Pengasuhan Kabanjahe.

r. Unit Pelayanan Teknis Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Dinas Sosial Brastagi terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila;
   4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Laras;

s. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Belidahan-Sicanang terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Belidahan;
   4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Sicanang;

t. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Eks Kusta Dinas Sosial Lau Simomo-Huta Salem terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Lau Simomo;
   4. Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Huta Salem;

u. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Gunungsitoli terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan;
   4. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut;

v. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Balita Dinas Sosial Medan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengasuhan;

w. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Penyabungan terdiri dari:
   1. Subbagian Tata Usaha;
   2. Seksi Pengasuhan;
   3. Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut;

x. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Dinas Tenaga Kerja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pembangunan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan transmigrasi, sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi pengembangan kawasan trasmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja hubungan industrial, pengawasan

ketenagakerjaan, perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan Kawasan transmigrasi sesuai dengan tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Tenaga Kerja merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian dan 4 (empat) Bidang yang terdiri dari masing-masing 2 (seksi) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat terdiri dari :

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pembinaan, Pelatihan dan Penempatan Kerja terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
2. Seksi Latihan, Standarisasi dan Kompetensi Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial, terdiri dari :

1. Seksi Persyaratan Kerja;
2. Seksi Penyelesaian Perselisihan.

e. Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan terdiri dari :

1. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
2. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

f. Bidang Ketransmigrasian, terdiri dari :

1. Seksi Pembangunan Permukiman;
2. Seksi Pembinaan Ekonomi Transmigrasi.

g. Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penyiapan Tenaga Kerja Terampil;
4. Seksi Pelatihan Kompetensi dan Berbasis Masyarakat;

h. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, berkedudukan di Kota Medan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Penegakan Hukum;
   4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

i. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dengan cakupan kerja Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Penegakan Hukum;
   4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

j. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, berkedudukan di Kota Pematang Siantar terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Penegakan Hukum;
   4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

k. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batubara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu

Selatan, berkedudukan di Labuhanbatu terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

l. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang lawas dan Kabupaten Padanglawas Utara, berkedudukan di Kota Padangsidimpuan terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

m. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Dinas Tenaga Kerja, dengan cakupan kerja Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Selatan, berkedudukan di Kota Sibolga terdiri dari:

1. Unit Pelaksana Teknis;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Penegakan Hukum;
4. Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian bahan penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
e. penyusunan program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
f. penyelenggaraan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan;
g. fasilitasi dan sosialisasi pelaksanaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
h. monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama kepada seluruh *stakeholder* di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Utara;
j. perumusan Sistem Informasi Gender dan Anak serta pengelolaan website;
k. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian kasus kekerasan perempuan dan anak;
l. pelaksanaan pembinaan layanan di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;
m. penyampaian laporan penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;
o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara.

(4) Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :
a. Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   Subbagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
d. Bidang Data, Informasi Gender dan Anak;
e. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Hak Khusus Anak;
g. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengaduan;

4. Seksi Tindak Lanjut;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

10. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Provinsi dibidang Ketahanan Pangan dan Peternakan serta tugas pembantuan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan penyelenggaraan pangan, berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

d. pelaksanaan administrasi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan dan kerawanan pangan, keamanan pangan dan peternakan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan merupakan Tipe A, terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang terdiri dari 1 (satu) Subbagian, 4 (empat) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan susunan sebagai berikut :

a. Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :
   Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;

d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;

e. Bidang Kesehatan Hewan;

f. Bidang Peternakan;

g. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengujian Mutu Pangan;
   4. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan;

h. Unit Pelaksana Teknis Inseminasi Buatan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;

3. Seksi Produksi;
4. Seksi Pengujian dan Distribusi;

i. Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Hygiene dan Sanitasi;
   4. Seksi Pangan dan Non Pangan;

j. Unit Pelaksana Teknis Klinik Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pelayanan Medik;
   4. Seksi Penunjang dan Rekam Medik;

k. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Pengembangan Pakan Ternak (P3T) Sumatera Utara Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Mutu;
   4. Seksi Teknis;

l. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengembangan dan Produksi;
   4. Seksi Pengujian dan Distribusi;

m. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak Unggas dan Sapi Sihitang Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan terdiri dari:
   1. Unit Pelaksana Teknis;
   2. Subbagian Tata Usaha;
   3. Seksi Pengembangan dan Produksi;
   4. Seksi Pengujian dan Distribusi;

n. Kelompok Jabatan Fungsional.

(5) Bagan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

(1) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Provinsi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Provinsi dan tugas pembantuan kepada daerah Provinsi.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk, keluarga berencana, keluarga sejahtera standarisasi dan sertifikasi sesuai dengan lingkup tugasnya;